



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kutai Timur, selanjutnya sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Kutai Timur, selanjutnya disebut, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan** (06-08-2008), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu dengan Surat Nikah Nomor : EVP/01/VIII/PHDI-BP/2008 tertanggal 06-Agustus-2008 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 08/2008, tertanggal 07 Oktober 2008, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;



2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai seorang Putera dan Puteri bernama :
 - a. Nama (Anak Pertama) : Ida Bagus Reyqeyza Widyambara
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 3 Januari 2009
Nomor Akta Kelahiran : 222/2009
Tanggal Terbit Akta Lahir : 22 Februari 2009
 - b. Nama (Anak Kedua) : Ida Ayu Kadek Jeviza Widyambara
Tempat Tanggal Lahir : Kutai Timur, 26 September 2012
Nomor Akta Kelahiran : 6408-LT-20032014-0054
Tanggal Terbit Akta Lahir : 20 Maret 2014
 - c. Nama (Anak Ketiga) : Ida Ayu Dzevanya Rizkyza Widyambara
Tempat Tanggal Lahir : Kutai Timur, 01 Juli 2018
Nomor Akta Kelahiran : 6408-LT-30072019-0039
Tanggal Terbit Akta Lahir : 30 Juli 2019
3. Dalam berumah tangga yang dijalani oleh penggugat dan tergugat terdapat beda keyakinan (beda agama) dimana penggugat beragama islam sedangkan tergugat beragama Hindu dan sampai perkawinan sekarang yang dijalani tidak menemukan titik keluar atau jalan keluar dalam memecahkan permasalahan tersebut;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
5. Bahwa tergugat juga sering menarik kembali fasilitas yang sudah di serahkan kepada penggugat dengan berbagai alasan, sehingga penggugat untuk melakukan aktifitas di luar rumah menjadi tidak terlaksana dengan baik;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sudah berupaya untuk berdamai Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah atau telah disepakati bersama untuk tidak melanjutkan rumah tangga ini (berpisah);



7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat selaku Ibu dan Ayah Kandung (di asuh bersama – sama);
10. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;



4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Desember 2021, tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 23 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6408126905840002 An Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur tertanggal 06-10-2016, yang diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/2008 antara Ida Bagus Ambara Manuaba dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan , Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kab Kutai Timur tertanggal 7 Oktober 2008, yang diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042601120037 An Kepala Keluarga Ida Bagus Ambara M, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Kutai Timur tertanggal 30-08-2018, yang diberi tanda : P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 222/2009 An Ida Bagus Reyqeyza Widyambara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kab Kutai Timur tertanggal 22 Februari 2009, yang diberi tanda : P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-20032014-0064 An Ida Ayu Kadek Jeviza Widyambara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan keluarga Berencana Kab Kutai Timur tertanggal 20 Maret 2014, yang diberi tanda : P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-30072019-0039 An Ida Ayu Dzevanya Rizkyza Widyambara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kab Kutai Timur tertanggal 30 Juli 2019, yang diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ELFRIDA SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dalam organisasi Bhayangkara;
- Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena sama-sama sebagai Pengurus Bhayangkari di Polres Kutim;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama ini tinggalnya di asrama Polisi di Desa Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa Penggugat pada saat tinggal di asrama bertetangga dengan Saksi hanya berjarak beberapa rumah saja;
- Bahwa Saksi tahun 2010 sudah pindah dari asrama Polisi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dari awal beragama islam;
- Bahwa karena setiap ada kegiatan Bhayangkari Penggugat selalu hadir dan mengenakan jilbab;
- Bahwa yang Saksi dengar sendiri dari Penggugat karena masalah perbedaan agama atau keyakinan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; Bahwa seingat Saksi tahun 2021 Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa karena masalah perbedaan keyakinan/agama yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan lain atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut seperti pertengkaran/keributan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga tidak pernah mengobrol dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau satu rumah, Penggugat sudah tinggal di penginapan sedangkan Tergugat masih tinggal di asrama Polisi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2008 sampai tahun 2010 di asrama Polisi;
- Bahwa Saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di asrama Polisi pernah melihat ada pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi lihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di asrama Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2008;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2008, tetapi Saksi tidak tahu dimana menikahnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama hindu;
- Bahwa lebih dahulu Saksi tinggal di asrama Polisi baru Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah 4 (empat) hari yang lalu tidak tinggal bersama dengan Tergugat di asrama Polisi tetapi tinggal di Penginapan dan sewaktu masih bersama di asrama Polisi Penggugat sudah pisah kamar dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah ada 2 (dua) bulan Penggugat sudah pisah kamar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. **NANIK CHUMAROH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebatas teman kerja di Setkab Kutai Timur;
- Bahwa Penggugat bekerja di Setkab Kutai Timur sebagai TK2D;
- Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017 akhir karena sama-sama bekerja di Setkab Kutai Timur;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama ini tinggalnya di asrama Polisi di Desa Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa Penggugat yang lebih dahulu bekerja di Setkab Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ida Bagus Reyqeyza Widyambara, Ida Kadek Jeviza Widyambara, dan Ida Ayu Dzevanya Rizkyza Widyambara;
- Bahwa yang Saksi dengar sendiri dari Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat mencukupi sendiri nafkahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri dari Penggugat katanya pernah ada percekcoan/keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah dipenuhi kebutuhan nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar alasan lain dari Penggugat bahwa yang Saksi dengar dari Penggugat selain kebutuhan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat juga karena perbedaan keyakinan/agama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalah perbedaan keyakinan/agama menjadi bahwa karena Penggugat pernah mengajak Tergugat agar menjadi mualaf tetapi tidak mau dan tetap pada agamanya yaitu hindu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di asrama Polisi;
- Bahwa yang Saksi lihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Penggugat dengan Tergugat yang paling kecil sekarang tinggal dengan neneknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi dari awal Penggugat beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat tersebut secara agama hindu, tetapi Penggugat tetap menganut agama Islam;
- Bahwa Saksi mendengar ada percekcoan/keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tahun 2019;
- Bahwa - Saksi tidak tahu masalah Tergugat sering keluar rumah atau bermain judi;
- Bahwa setahu sampai sekarang Penggugat masih aktif bekerja;
- Bahwa setahu Saksi yang memenuhi kebutuhan nafkah dari Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa karena kalau Penggugat butuh uang pinjam dengan Saksi itu terjadi tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pisah kamar dengan Tergugat itu bulan Oktober 2021 tetapi masih satu rumah di asrama Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah hampir seminggu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pada saat menikah tidak karena paksaan, melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa masalah keyakinan/agama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan/didamaikan tetapi tidak ada jalan keluarnya karena masing-masing kukuh pada keyakinan/agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal Kutai Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Elfrida Simanjuntak dan Saksi Nanik Chumaroh, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) gugatannya Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elfrida Simanjuntak dan Saksi Nanik Chumaroh diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah perbedaan agama atau keyakinan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-4 (empat), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dan bisa bersama-sama mengasuh anak-anaknya tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-4 (empat), tersebut adalah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (lima) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat sedangkan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	Rp 10.000,00 +
Rp390.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)